

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR \36 /DIKBUD TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya peningkatan kinerja Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Bungo, perlu diberikan insentif kepada Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubugan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5.	Undang-undang		2
----	---------------	--	---

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU

: Besaran Insentif Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023, diberikan setiap bulannya masing-masing sebagai berikut :

a. Pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten

1. Ketua Harian	Rp.1	.500.000,-/Bulan		
2. Wakil Ketua	Rp.1	.050.000,-/Bulan		
Sekretaris	Rp.1	.050.000,-/Bulan		
 Wakil Sekretaris 	Rp.	850.000,-/Bulan		
5. Bendahara	Rp.	950.000,-/Bulan		
Wakil Bendahara	Rp.	850.000,-/Bulan		
7. Ketua Dewan Penasehat	Rp.	500.000,-/Bulan		
8. Ketua Bidang-bidang	Rp.	150.000,-/Bulan		
Sekretaris Bidang-bidang	Rp.	100.000,-/Bulan		
10.Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan				
Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo	Rp.	150.000,-/Bulan		
11.Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan				
Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo	Rp.	150.000,-/Bulan		

Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan dalam Kabupaten Bungo

1. Ke	tua Harian	Rp.	350.000,-/Bulan
2. Se.	kretaris	Rp.	250.000,-/Bulan
3. Ke	tua Dewan Penasehat	Rp.	150.000,-/Bulan
4. Be	ndahara	Rp.	150.000,-/Bulan

KEDUA 2

KEDUA

: Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan selama 12 (dua) bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.

KETIGA

: Penggunaan dan pertanggungjawaban dana insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Sesuai Peraturan Perundangundangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Bantuan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Muara Bungo. pada tanggal 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

TGL 20..

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABURATEN BUNGO

MASRIL, 8.608. ME UPembina Utama Muda : NIP. 19641117 198603 1 007 SEKDA KAB. NGO BUPATI BUNGO.

H. MASHURI